



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan , tempat kediaman di, KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai **TERBANDING**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2850/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shofar* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000.-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 2850/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, ternyata Drs. Ujang Mursaman bin Toyip, sebagai Tergugat yang untuk selanjutnya disebut *Pembanding*, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*, yang pada saat dibacakan putusan telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 yang untuk selanjutnya disebut *Terbanding*;

Menimbang, bahwa *Pembanding* telah mengajukan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding tanggal 3 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa *Pembanding* telah menyerahkan Memori Banding dalam perkara ini, bahwa demikian pula *Terbanding* juga membuat kontra memori banding tertanggal 18 Nopember 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan kepada *Pembanding* dan *Terbanding* sama-sama pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa *Pembanding* telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 20 Nopember 2020, dan kepada *Terbanding* tidak melakukan pemeriksaan (*inzage*) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, pada tanggal 02 Desember 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 512/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan tembusannya disampaikan *Pembanding*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan Surat Nomor W13-A/5087/HK.05/12/2020 bertanggal 17 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan permohonan banding atas Putusan yang dibacakan pada tanggal 07 Oktober 2020, pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 5 (lima) setelah putusan dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi tata-cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator* RINI ASTUTIK, S.HI, atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian majelis hakim banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2850/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shofar* 1442 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, berkas perkara yang dimohonkan banding, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2850/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shofar 1442 Hijriyah, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbanding mengajukan cerai kepada Pembanding atas alasan yang pada pokoknya bahwa Terbanding dan Pembanding sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 360/56/V/IBI/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. Eza Fitrin Rahayu binti Drs.Ujang Mursaman lahir 18 Maret 1990 (30 tahun), 2. Muhammad Akbar Syah bin Drs. Ujang Mursaman lahir 13 Februari 1991 (29 tahun) yang sekarang telah meninggal dunia, 3. Dwintha Ayu Fadhillah binti Drs. Ujang Mursaman lahir 16 April 1994 (26 tahun), 4. Moch. Reza Mursaman bin Drs. Ujang Mursaman lahir 20 Juli 2003 (17 tahun), dalam rumah tangganya semula rukun akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2013, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun beda kamar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang selama kurang lebih 7 tahun 5 bulan sejak Februari 2013, dan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Terbanding adalah agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Pembanding terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan alasan bahwa antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Pemanding memberi nafkah kepada Terbanding namun tidak layak.
2. Pemanding tidak terbuka.
3. Pemanding kurang perhatian terhadap Terbanding.

Terbanding dan Pemanding sekarang telah pisah ranjang selama 5 tahun meskipun telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding dan menolak sebagian;

Menimbang bahwa Pemanding telah mengakui gugatan Poin 1, 2, dan 3 namun membantah sebagian gugatan poin 4, 5 dan 6 Bahwa Pemanding membantah tentang keadaan rumah tangganya dengan Terbanding, menurut Pemanding keadaan rumah tangga baik-baik saja dan tidak ada permasalahan, Pemanding dan Terbanding masih satu rumah sampai sekarang, Bahwa Pemanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding karena sejak pensiun semua uang pensiun dipegang oleh Terbanding, Pemanding mengakui antara Pemanding dan Terbanding tidak terjalin komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sudah didamaikan, namun tidak berhasil serta Pemanding keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang bahwa Pemanding dianggap telah membenarkan antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah kamar sekitar 5 (lima) tahun dimana Terbanding masih satu rumah dengan Pemanding, namun berbeda kamar tidur;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam perceraian tersebut dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan pertengkaran yang bersifat fisik semata atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lainnya (Isteri) tidak tentram jiwanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempengaruhi rasa cinta dan kehormatan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa terlepas dari apa yang melatar belakanginya, maka yang tampak adalah Pembanding telah mengakui adanya perselisihan sekalipun kualitasnya menurut Pembanding ringan akan tetapi hal ini disikapi oleh Terbanding sebagai suatu sikap yang menyebabkan tidak tentramnya hati Terbanding menghadapi Pembanding dalam membina rumah tangganya, lagi pula juga tidak dibantah oleh Pembanding serta di hubungkan dengan keterangan saksi Pembanding yang bernama **Arief Widyanto bin Mohtar Noer** dan saksi Terbanding yang bernama **Dwinta Ayu Fadillah binti Ujang Mursaman** dan **Dhevia Sukmawati binti Djumadi**, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu atas keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling mendukung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi formil maupun materilnya, ditemukan suatu fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah selama kurang lebih sejak Juli 2015 atau selama 5 (lima) Tahun, keduanya hidup berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding hanya mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi saja dalam perkara ini, dan oleh majelis hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan, sehingga dengan demikian maka dalil bantahan yang dikemukakan oleh Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami-istri dalam menegakkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan dalam susunan masyarakat, adalah saling mengerti, saling memahami, saling hormat menghormati dan asasi tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya dalam keadaan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dalam persidangan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan yang berlanjut pada pertengkaran dan percekocokan, dan antara Terbanding dan Pembanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Pembanding tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga secara layak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa atas fakta tersebut diatas, maka gugatan Terbanding dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Unsur adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Pembanding yang menurut Pembanding disebabkan sejak bulan Februari 2013 dan Terbanding mengakui yang benar adalah telah terjadi pisah kamar sejak 5 tahun yang lalu, karena Pembanding tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya setiap hari, dan sejak itu Terbanding dan Pembanding hidup berpisah kamar sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun, dan tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang demikian tersebut telah terjadi disharmonis;

Menimbang, bahwa disharmonis sebuah rumah tangga yang dalam hukum islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau disebut "broken marriage" bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik, akan tetapi termasuk didalamnya adalah tidak tegur sapa yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan hal ini telah terjadi dalam kehidupan rumah tangganya Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur pertama dalam perkara ini telah terpenuhi;

2. Unsur pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan antara Terbanding dengan Pembanding pisah ranjang sejak 5 (lima) Tahun, dan selama itu hidup berpisah tersebut masing-masing pihak sudah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding dan Pembanding yang sudah saling mengabaikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut dengan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin yang baik layaknya suami istri adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan dalam syari'at islam, karenanya antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis lagi seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dinilai bahwa unsur kedua tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding pada setiap persidangan, upaya perdamaian juga melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator, akan tetapi Terbanding tetap bertahan minta untuk diceraikan dengan Pembanding, sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim banding menilai bahwa unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam *perkara a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara psychologies mengumpulkan suami isteri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 115 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدامائي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في

إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية

بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian’.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah retak dan pecah sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan cerai Terbanding dapat dikabulkan, sehingga pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dapat dibenarkan dan **dikuatkan**;

Menimbang bahwa Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Nopember 2020, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Pemanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pemanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi/mempertimbangkan jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2850/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Shofar* 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H.Mahmudi, MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Basuni, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh.Yasya,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Rofiah, M.Hes.** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H.Basuni, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs.Moh.Yasya,S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Drs. H.Mahmudi,MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Rofi'ah,M.HES.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya prose	Rp. 131.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)